

## Penerapan Pendekatan Antropologi Hukum pada Konflik Adat dan Status Hak Tanah Komunal di Indonesia

### ABSTRAK

Konflik adat dan status hak tanah komunal merupakan persoalan agraria yang terus berulang di Indonesia. Tanah bagi masyarakat adat tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang melekat erat pada identitas komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan antropologi hukum dalam memahami konflik tanah komunal serta merumuskan alternatif penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus pada tiga lokasi utama: Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, kuesioner, observasi partisipan, serta studi dokumentasi hukum dan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah komunal pada dasarnya bersumber dari ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat tetap hidup dan memiliki legitimasi tinggi di tingkat komunitas, sementara hukum negara cenderung menekankan aspek administratif dan sertifikasi. Temuan ini diperkuat oleh hasil kuesioner yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum positif merupakan solusi ideal. Pendekatan antropologi hukum terbukti mampu menjembatani kesenjangan tersebut dengan menempatkan tanah sebagai entitas multidimensi. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan agraria di Indonesia hanya dapat dicapai melalui harmonisasi hukum negara dengan hukum adat.

**Kata Kunci:** antropologi hukum, tanah komunal, konflik adat, hak ulayat, hukum adat.

### ABSTRACT

*Customary conflicts and the status of communal land rights are recurring agrarian issues in Indonesia. For indigenous communities, land holds not only economic value but also social, cultural, and spiritual dimensions deeply embedded in communal identity. This study aims to analyze the application of legal anthropology approaches in understanding communal land conflicts and formulating more just and sustainable resolution alternatives. The research employs a qualitative method with a case study design in three main locations: Papua, Central Kalimantan, and West Sumatra. Data were obtained through in-depth interviews, questionnaires, participant observation, and legal and customary documentation studies. The findings reveal that communal land conflicts fundamentally stem from the asynchrony between customary law and positive law. Customary law remains alive and holds high legitimacy at the community level, while state law tends to emphasize administrative aspects and certification. These findings are reinforced by questionnaire results showing high levels of agreement that integration between customary law and positive law constitutes an ideal solution. The legal anthropology approach proves capable of bridging this gap by positioning land as a multidimensional entity. This research affirms that agrarian justice in Indonesia can only be achieved through harmonization of state law with customary law.*

**Keywords:** legal anthropology, communal land, customary conflict, ulayat rights, customary law.

### PENDAHULUAN

Isu mengenai konflik tanah adat dan status hak tanah komunal merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Penguasaan tanah oleh komunitas adat kerap kali berbenturan dengan kepentingan negara maupun korporasi,

sehingga menimbulkan sengketa yang kompleks. Secara global, tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai entitas sosial dan kultural yang melekat erat dengan identitas suatu komunitas. Dalam banyak kasus, tanah bahkan memiliki makna spiritual yang tak tergantikan, sehingga keberadaannya

menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat adat secara menyeluruh.

Di Afrika sub-Sahara, misalnya, lebih dari separuh wilayah tanah masih berada dalam kontrol hukum adat (*customary law*). Akan tetapi, kerangka hukum negara yang dibentuk pada masa kolonial seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat. World Bank (2021) mencatat bahwa konflik agraria di wilayah tersebut muncul karena tidak adanya rekognisi formal terhadap hak tanah komunal, sehingga masyarakat adat kehilangan akses legal terhadap tanah mereka sendiri. Situasi serupa juga terjadi di Amerika Latin, di mana laporan FAO (2020) menunjukkan bahwa sekitar 65% konflik sosial di Bolivia dan Peru berakar pada sengketa lahan antara komunitas adat dengan perusahaan ekstraktif, khususnya sektor pertambangan dan perkebunan.

Di kawasan Asia Tenggara, Filipina dan Malaysia menjadi contoh negara yang menghadapi problematika serupa. Komunitas adat di Filipina kerap kali berhadapan dengan proyek pembangunan infrastruktur maupun perkebunan skala besar yang mendapatkan legitimasi dari negara, namun menyingkirkan hak tanah tradisional masyarakat lokal. Begitu pula di Malaysia, masyarakat pribumi (*Orang Asli*) sering kali berada dalam posisi marjinal karena pengakuan hukum adat tidak sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan nasional. Fenomena ini menegaskan bahwa konflik tanah komunal merupakan persoalan global yang membutuhkan pemahaman lintas disiplin, termasuk pendekatan antropologi hukum, agar penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga kontekstual sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, dan adat istiadat yang sangat tinggi, Indonesia menghadapi problem yang serupa dengan skala yang lebih kompleks. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2023 mencatat sedikitnya 212 konflik agraria dengan luasan mencapai 1,3 juta hektar dan melibatkan lebih dari 500 ribu jiwa masyarakat. Konflik yang dominan terjadi terkait dengan tanah ulayat dan hak komunal masyarakat adat, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

Kasus konflik di Papua menjadi salah satu contoh yang menonjol. Masyarakat adat Papua memiliki ikatan spiritual dan genealogis yang kuat terhadap tanah mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak wilayah

adat yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit maupun tambang dengan izin pemerintah. Ketika masyarakat adat menolak, seringkali mereka berhadapan dengan aparat keamanan dan berujung pada kriminalisasi. Konflik juga muncul di Kalimantan Tengah, di mana masyarakat Dayak kehilangan sebagian besar lahan mereka akibat ekspansi tambang batu bara. Di Sumatera Barat, status tanah ulayat Minangkabau yang secara adat bersifat komunal menghadapi tantangan besar ketika bersinggungan dengan sistem hukum positif yang lebih mengedepankan kepemilikan individual.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. UUPA 1960 juga memberikan ruang pengakuan terhadap hak ulayat, dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat posisi masyarakat adat dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Namun, pengakuan ini lebih banyak berhenti pada tataran normatif, karena dalam praktiknya implementasi masih menghadapi kendala serius, baik berupa tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme perlindungan, maupun ketidakselarasan antara hukum negara dengan hukum adat.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai kompleksitas persoalan tanah adat di Indonesia. Von Benda-Beckmann (1979) menekankan bahwa hukum adat bukanlah sisa masa lalu, melainkan sistem hukum yang terus hidup dan dinamis. Ia menunjukkan bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum negara dalam konteks yang seringkali penuh konflik. Selanjutnya, Bedner dan van Huis (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya ambiguitas negara dalam mengakui hak ulayat: di satu sisi memberikan pengakuan formal, namun di sisi lain tetap membatasi substansinya sehingga masyarakat adat tetap berada dalam posisi lemah.

Penelitian Satria (2014) mengenai konflik tanah pesisir di Jawa menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan antropologi hukum dapat membantu memahami relasi

kuasa, legitimasi, serta pola interaksi antara negara, masyarakat, dan korporasi. Sementara itu, Alting (2010) dalam kajiannya di Maluku menegaskan bahwa hak ulayat tidak hanya memiliki dimensi ekonomis, tetapi juga simbolik, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya melalui jalur hukum positif, melainkan harus melibatkan pemahaman mendalam terhadap struktur sosial masyarakat adat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, belum banyak yang secara sistematis mengkaji konflik tanah komunal di Indonesia melalui kerangka antropologi hukum dengan mengintegrasikan aspek normatif, sosial, dan budaya. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Urgensi penelitian ini dapat ditinjau dari meningkatnya intensitas konflik tanah adat yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konflik agraria bukan sekadar persoalan kepemilikan tanah, melainkan juga menyangkut hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas sosial politik. Banyak kasus yang berujung pada kekerasan, kriminalisasi masyarakat adat, hingga kerusakan ekologi yang parah. Jika persoalan ini tidak segera ditangani dengan pendekatan yang tepat, dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi sosial yang lebih luas.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta tujuan ke-15 tentang pengelolaan daratan secara berkelanjutan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah komunal menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian kedua tujuan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan antropologi hukum sebagai kerangka utama untuk menganalisis konflik adat dan status hak tanah komunal di Indonesia. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek normatif atau yuridis, penelitian ini justru menempatkan antropologi hukum sebagai alat analisis utama untuk memahami dinamika konflik. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap aspek sosiokultural, nilai-nilai tradisional, serta relasi kekuasaan yang melingkupi tanah komunal.

Selain itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan analisis perbandingan antara praktik lokal di berbagai daerah dengan kebijakan nasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoretis, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi perumusan kebijakan.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan pendekatan antropologi hukum dalam memahami serta menyelesaikan konflik adat yang berkaitan dengan status hak tanah komunal di Indonesia. Tanah komunal yang dalam banyak tradisi adat dipandang sebagai warisan leluhur dan bagian integral dari identitas kolektif, sering kali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan sistem hukum negara yang lebih menekankan pada kepemilikan individual maupun izin pemanfaatan oleh korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk menghadirkan analisis komprehensif dengan menempatkan hukum adat sebagai entitas yang hidup (*living law*) dan berdialog secara kritis dengan hukum positif yang berlaku.

Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki tiga arah tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi dinamika konflik adat yang timbul akibat klaim ganda atas tanah komunal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mencakup upaya memahami faktor-faktor penyebab konflik, baik dari sisi regulasi, kebijakan pemerintah, maupun praktik pengelolaan tanah oleh komunitas adat itu sendiri. Kedua, penelitian ini bertujuan menjelaskan peranan pendekatan antropologi hukum dalam membaca akar persoalan konflik. Pendekatan ini dipandang penting karena mampu mengungkap makna tanah tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari dimensi sosial, kultural, bahkan spiritual yang melekat pada masyarakat adat. Dengan cara pandang ini, konflik tanah komunal tidak lagi direduksi sekadar pada persoalan administratif, tetapi dilihat sebagai persoalan multidimensi yang menyangkut keberlangsungan hidup komunitas.

Ketiga, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian konflik yang berbasis pada integrasi hukum adat dan hukum positif. Hal ini menjadi penting karena solusi yang selama ini ditawarkan negara cenderung bersifat legal formal dan tidak sepenuhnya

mengakomodasi nilai-nilai lokal. Dengan mengedepankan pendekatan antropologi hukum, penelitian ini berusaha memberikan alternatif kerangka konseptual maupun praktis yang dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa tanah komunal secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya sebatas memberikan kontribusi akademik pada kajian hukum agraria dan antropologi hukum, tetapi juga menawarkan manfaat praktis dalam perumusan kebijakan dan strategi penyelesaian konflik. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperoleh keadilan hukum, sekaligus mendorong terciptanya keharmonisan antara sistem hukum negara dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam tiga aspek utama. Pertama, secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian hukum agraria dan hukum adat dengan perspektif antropologi hukum yang selama ini masih jarang digunakan secara sistematis. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, NGO, maupun masyarakat adat dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan atas konflik tanah komunal. Ketiga, secara normatif, penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai adat.

Implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini sangat luas. Pertama, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, sehingga konflik tidak lagi dipandang hanya dari sudut pandang legal formal, tetapi juga dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Kedua, penelitian ini memberikan argumen kuat mengenai perlunya memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya alam. Ketiga, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, di mana keadilan sosial dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi

kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan konflik adat dan status hak tanah komunal tidak bisa dipahami hanya melalui data kuantitatif, melainkan harus digali melalui makna, nilai, serta praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Desain studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri dinamika hukum adat dan hukum negara dalam konteks yang nyata, mendalam, dan kompleks. Dengan desain ini, fenomena konflik tanah adat tidak hanya dianalisis dari aspek normatif, tetapi juga dari sudut pandang sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhinya.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada daerah-daerah yang memiliki intensitas konflik tanah adat yang tinggi dan relevan dengan tujuan penelitian. Beberapa wilayah yang dijadikan locus penelitian antara lain Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Papua dipilih karena konflik tanah adat dengan perusahaan perkebunan dan tambang sangat sering terjadi. Kalimantan Tengah mewakili konflik masyarakat Dayak dengan perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Sementara Sumatera Barat dipilih karena tanah ulayat Minangkabau masih eksis dan menghadapi tantangan dari sistem hukum positif.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok utama, yakni:

1. Masyarakat adat yang terlibat langsung dalam konflik tanah komunal.
2. Tokoh adat atau pemimpin tradisional, yang berperan sebagai penjaga nilai dan norma hukum adat.
3. Pejabat pemerintah daerah dan aparat hukum, yang memiliki otoritas dalam pengaturan agraria.
4. Organisasi masyarakat sipil (NGO) dan akademisi, yang berperan dalam pendampingan, advokasi, maupun pengamatan kebijakan.

Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti berfungsi sebagai perencana, pengumpul, sekaligus penganalisis data. Namun, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa:

1. Panduan wawancara semi-terstruktur untuk menjaga fokus sekaligus membuka ruang bagi munculnya data baru.

2. Catatan lapangan (field notes) untuk merekam pengamatan langsung, interaksi sosial, maupun dinamika adat.
3. Dokumentasi hukum, meliputi undang-undang, peraturan daerah, putusan pengadilan, hingga dokumen adat seperti hasil musyawarah adat.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan masyarakat adat, tokoh adat, pejabat pemerintah, aparat hukum, dan NGO.
2. Observasi partisipan, yakni pengamatan langsung terhadap praktik adat terkait pengelolaan tanah serta interaksi masyarakat dengan pihak luar.
3. Studi dokumentasi, yaitu analisis terhadap regulasi, putusan pengadilan, laporan NGO, maupun arsip lokal yang berkaitan dengan tanah komunal.

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi baik sumber maupun metode, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) dengan tahapan: (1) familiarisasi data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) pengkodean awal (initial coding) untuk mengidentifikasi unit-unit makna; (3) pencarian tema (searching for themes) dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki pola serupa; (4) peninjauan tema (reviewing themes) untuk memastikan

konsistensi internal; (5) pendefinisian dan penamaan tema (defining and naming themes); dan (6) penyusunan laporan akhir dengan mengintegrasikan kutipan-kutipan yang representatif. Proses coding dilakukan secara manual dengan bantuan software MAXQDA 2020 untuk memudahkan kategorisasi dan visualisasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini terdiri dari tokoh adat, masyarakat adat, aparat pemerintah, serta NGO pendamping yang berada di tiga daerah locus penelitian, yakni Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Total terdapat 36 responden yang terlibat, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Papua: 12 responden (8 masyarakat adat, 2 tokoh adat, 1 aparat pemerintah daerah, 1 perwakilan NGO).
2. Kalimantan Tengah: 10 responden (6 masyarakat adat Dayak, 2 tokoh adat, 1 pejabat agraria, 1 akademisi lokal).
3. Sumatera Barat: 14 responden (8 masyarakat adat Minangkabau, 3 penghulu adat, 2 aparat nagari, 1 NGO lokal).

Tabel berikut memberikan gambaran distribusi responden:

**Tabel 1. Distribusi Responden Penelitian**

Lokasi	Masyarakat Adat	Tokoh Adat	Aparat/Pejabat	NGO/Akademisi	Jumlah
Papua	8	2	1	1	12
Kalimantan Tengah	6	2	1	1	10
Sumatera Barat	8	3	2	1	14
Total	22	7	4	3	36

Mayoritas responden berada pada rentang usia 35–60 tahun, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Masyarakat adat umumnya berpendidikan sekolah dasar hingga menengah, sementara pejabat pemerintah dan NGO rata-rata memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Variasi ini memberikan perspektif yang kaya dalam memahami dinamika konflik tanah komunal.

Hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat di tiga wilayah menunjukkan pola yang relatif sama: tanah komunal dipandang bukan sekadar aset ekonomi, melainkan simbol identitas dan keberlangsungan hidup komunitas.

1. Papua: Tokoh adat menyatakan bahwa tanah adalah “ibu” bagi masyarakat, tempat roh leluhur bersemayam. Konflik muncul karena izin konsesi perkebunan sawit yang dikeluarkan pemerintah tanpa

- konsultasi memadai dengan masyarakat adat.
2. Kalimantan Tengah: Tokoh adat Dayak menekankan pentingnya hutan sebagai ruang hidup yang diwariskan turun-temurun. Mereka menganggap izin tambang batu bara telah merusak keseimbangan ekologis dan adat istiadat.
  3. Sumatera Barat: Penghulu adat Minangkabau menegaskan bahwa tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan karena melekat pada *kaum* (kelompok kekerabatan). Namun, konflik muncul ketika tanah ulayat digugat oleh pihak luar melalui mekanisme hukum positif yang mengedepankan sertifikat formal.


Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah menunjukkan perspektif yang berbeda. Pejabat agraria cenderung menekankan bahwa aturan formal harus ditegakkan, meskipun mereka mengakui bahwa hukum adat sering kali lebih kuat di masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik penyelesaian konflik.

Untuk memperkaya data, peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada 15 responden dari kalangan NGO, akademisi, dan aparat hukum. Kuesioner berisi pernyataan dengan skala Likert (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju).

**Tabel 2. Ringkasan Hasil Kuesioner**

Pernyataan	Rata-rata Skor
Hukum adat masih hidup dan relevan dalam mengatur pengelolaan tanah komunal	4,7
Konflik tanah adat lebih banyak disebabkan oleh lemahnya pengakuan negara	4,5
Penyelesaian sengketa sebaiknya mengintegrasikan hukum adat dan hukum negara	4,8
Mekanisme hukum positif sering mengabaikan nilai-nilai adat	4,6
Antropologi hukum penting digunakan untuk memahami konflik tanah komunal	4,9

Questionnaire Results (Average Scale)



**Grafik 1. Hasil Kuesioner (Skala Rata-rata)**

*Keterangan: P1 = Hukum adat relevan, P2 = Penyebab konflik, P3 = Integrasi hukum, P4 = Hukum positif*

*abaikan adat, P5 = Pentingnya antropologi hukum*

Hasil kuesioner menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat tinggi bahwa hukum adat masih relevan dan penting, serta

pendekatan antropologi hukum dapat membantu memperkuat mekanisme penyelesaian konflik.


Peneliti juga melakukan observasi lapangan di tiga daerah penelitian. Observasi menunjukkan bahwa praktik hukum adat masih hidup dalam keseharian masyarakat, meskipun tidak diakui penuh oleh negara.

1. Papua: Observasi terhadap musyawarah adat menunjukkan bahwa keputusan diambil secara kolektif melalui forum masyarakat. Namun, hasil musyawarah ini sering kali tidak memiliki kekuatan hukum formal di hadapan pemerintah.
2. Kalimantan Tengah: Peneliti menyaksikan ritual adat Dayak yang menegaskan hubungan spiritual antara

manusia dan hutan. Ritual ini menjadi simbol bahwa hutan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan komunitas.

3. Sumatera Barat: Observasi di nagari menunjukkan bagaimana tanah ulayat diputuskan penggunaannya melalui musyawarah kaum. Namun, mekanisme ini kerap berbenturan dengan hukum formal yang menuntut bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Dari observasi dapat disimpulkan bahwa hukum adat lebih diterima dan dihormati di tingkat lokal, sementara hukum positif lebih dominan di tingkat negara.




**Gambar 1. Skema Konflik Tanah Komunal di Indonesia**

**Tabel 3. Pola Konflik Tanah Komunal di Tiga Daerah**

Lokasi	Sumber Konflik	Mekanisme Adat	Mekanisme Negara
Papua	Konsesi sawit & tambang	Musyawarah adat, ritual	Izin usaha, sertifikasi
Kalimantan Tengah	Ekspansi tambang & sawit	Ritual Dayak, konsensus adat	UU Minerba, izin konsesi
Sumatera Barat	Sengketa tanah ulayat Minang	Musyawarah kaum & penghulu	UUPA, putusan pengadilan

Communal Land Conflict Intensity (2019–2023)



**Grafik 2. Intensitas Konflik Tanah Komunal (2019–2023)**

*Sumber: KPA 2023, diolah peneliti*

Grafik menunjukkan tren meningkatnya konflik tanah adat dalam lima tahun terakhir, dengan puncaknya pada tahun 2020–2021, terutama akibat ekspansi perkebunan dan tambang.

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, dan observasi, terdapat tiga temuan utama penelitian ini:

1. Tanah komunal dipandang sebagai identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat, bukan sekadar aset ekonomi.
2. Konflik terjadi karena adanya ketidaksinkronan antara hukum adat dengan hukum positif, terutama terkait sertifikasi tanah dan izin usaha.
3. Pendekatan antropologi hukum terbukti mampu menjembatani kesenjangan tersebut, karena mampu memahami nilai, simbol, dan relasi kuasa yang mendasari konflik.

### Hasil Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan observasi lapangan memperlihatkan dinamika konflik tanah komunal di Indonesia yang kompleks, dengan pola yang relatif serupa di tiga lokasi penelitian, yakni Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Dari rangkaian temuan tersebut dapat ditarik sejumlah pembahasan yang mengungkap makna mendalam tanah bagi masyarakat adat,

ketidaksinkronan regulasi negara dengan hukum adat, serta peluang penggunaan pendekatan antropologi hukum dalam mencari solusi penyelesaian konflik.

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dan tokoh adat di Papua, misalnya, mengungkapkan bahwa tanah dipandang sebagai “ibu” yang memberi kehidupan. Bagi mereka, tanah bukan sekadar lahan produktif untuk berkebun atau sumber daya untuk dieksploitasi, melainkan tempat roh leluhur bersemayam dan ruang hidup yang menyatu dengan keberadaan komunitas. Ketika perusahaan perkebunan sawit memperoleh izin konsesi dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat, mereka merasa bahwa yang diganggu bukan hanya hak kepemilikan, tetapi juga hak eksistensial. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tanah di Papua bersifat multidimensi, menyentuh aspek identitas, spiritualitas, dan kedaulatan komunitas.

Kondisi yang tidak jauh berbeda ditemukan di Kalimantan Tengah. Bagi masyarakat Dayak, hutan merupakan bagian dari sistem kosmologi yang menjaga keseimbangan kehidupan. Ritual adat yang dilakukan sebelum membuka lahan atau berburu menegaskan relasi spiritual antara manusia dan alam. Namun, ekspansi tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit secara langsung menggerus ruang hidup tersebut. Tokoh adat Dayak menyebut bahwa hutan yang hilang bukan hanya merusak ekologi, melainkan juga menghapus memori kolektif yang diwariskan antargenerasi. Konflik yang timbul tidak bisa dipahami hanya sebagai

perebutan lahan, melainkan juga sebagai benturan kosmologi antara paradigma kapitalistik negara dan korporasi dengan pandangan dunia masyarakat adat.

Sementara itu, di Sumatera Barat, peran tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau sangat sentral. Tanah ulayat melekat pada kaum dan tidak dapat diperjualbelikan. Namun, sistem hukum positif yang menuntut sertifikasi formal sering kali bertentangan dengan prinsip ini. Ketika tanah ulayat digugat melalui jalur hukum negara, masyarakat adat kerap berada pada posisi lemah karena tidak memiliki bukti sertifikat meskipun legitimasi adat mereka sangat kuat. Penghulu adat menegaskan bahwa tanah ulayat adalah milik kolektif yang dijaga demi keberlangsungan generasi, bukan aset individual yang bisa dialihkan. Persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemologis yang mendasar antara hukum adat yang berbasis musyawarah lisan dengan hukum negara yang berbasis dokumen tertulis.

Kuesioner yang disebarakan kepada responden dari kalangan NGO, akademisi, dan aparat hukum memperkuat hasil wawancara. Mayoritas responden setuju bahwa hukum adat masih hidup dan relevan dalam mengatur pengelolaan tanah komunal. Bahkan, skor rata-rata 4,7 dari skala Likert menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat tetap kuat di mata masyarakat. Lebih dari itu, responden menilai lemahnya pengakuan negara terhadap hukum adat menjadi faktor utama yang memicu konflik agraria. Negara memang mengakui hak ulayat secara normatif dalam konstitusi dan UUPA, tetapi pada tingkat implementasi, pengakuan itu seringkali berujung pada pembatasan substansial. Hal ini terlihat dalam praktik pemberian izin usaha yang jarang melibatkan musyawarah adat.

Temuan kuesioner juga menegaskan bahwa solusi terbaik bagi konflik tanah adat adalah integrasi antara hukum adat dan hukum positif. Dengan skor rata-rata 4,8, responden hampir sepakat bahwa kedua sistem hukum ini tidak bisa saling meniadakan. Hukum positif tetap diperlukan untuk memberikan kepastian di tingkat negara, sementara hukum adat menjadi sumber legitimasi yang diakui oleh masyarakat. Selain itu, skor tertinggi, yakni 4,9, diberikan pada pernyataan bahwa pendekatan antropologi hukum penting digunakan dalam memahami konflik tanah

komunal. Ini berarti, pendekatan normatif semata dianggap tidak lagi memadai; pemahaman atas nilai, makna, dan relasi kuasa yang melingkupi tanah adat mutlak diperlukan untuk menghasilkan solusi yang adil.

Observasi lapangan semakin memperkaya data penelitian. Di Papua, peneliti menyaksikan musyawarah adat yang dilakukan secara kolektif, di mana setiap anggota komunitas berhak bersuara. Keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi tinggi di tingkat lokal, tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak dituangkan dalam dokumen formal. Hal ini menimbulkan dualisme otoritas hukum: masyarakat mengakui legitimasi adat, sementara negara hanya mengakui legalitas formal. Di Kalimantan Tengah, observasi terhadap ritual adat Dayak menegaskan adanya dimensi spiritual yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tanah tidak bisa dipahami sekadar sebagai sengketa hak milik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmologis. Di Sumatera Barat, musyawarah kaum dalam menentukan penggunaan tanah ulayat memperlihatkan praktik demokrasi berbasis adat yang masih kuat. Namun, mekanisme ini seringkali terpinggirkan oleh hukum negara yang lebih menekankan dokumen sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas temuan sebelumnya. Von Benda-Beckmann (1979) menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan tradisi, melainkan sistem hukum yang terus hidup dan berinteraksi dengan hukum negara. Penelitian ini membuktikan hal itu secara empiris di tiga daerah yang berbeda. Bedner dan van Huis (2008) menyebut adanya ambiguitas negara dalam mengakui hak ulayat. Temuan penelitian ini memperlihatkan ambiguitas tersebut secara nyata: konstitusi dan UUPA mengakui, tetapi praktik lapangan membatasi. Satria (2014) menyoroti konflik pesisir dengan pendekatan antropologi hukum; penelitian ini memperluas konteksnya pada konflik tanah ulayat dan hutan adat. Alting (2010) yang menekankan nilai simbolik tanah ulayat di Maluku juga mendapat penguatan dari penelitian ini, karena dimensi simbolik dan spiritual tanah juga ditemukan di Papua dan Kalimantan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan novelty berupa integrasi antara

wawancara, kuesioner, dan observasi dalam kerangka antropologi hukum, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Temuan ini membawa implikasi praktis yang signifikan. Bagi pemerintah, hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam kebijakan agraria. Pengakuan normatif dalam konstitusi harus ditindaklanjuti dengan regulasi turunan yang secara nyata melindungi hak ulayat. Bagi masyarakat adat, penelitian ini memperkuat legitimasi perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah komunal. Bukti empiris dari penelitian dapat digunakan sebagai dasar advokasi. Bagi NGO dan akademisi, penelitian ini membuka peluang untuk merancang strategi pendampingan yang lebih efektif dengan memasukkan perspektif antropologi hukum. Bagi dunia hukum, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat tidak bisa hanya melalui pendekatan legal formal, melainkan harus melibatkan pemahaman mendalam atas nilai adat.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di tiga daerah, sementara konflik tanah adat juga terjadi di wilayah lain seperti Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Kedua, data yang digunakan lebih dominan kualitatif, sehingga kekayaan narasi tidak sepenuhnya diimbangi dengan data kuantitatif rinci. Ketiga, potensi bias responden tidak bisa dihindari, karena masyarakat adat cenderung menonjolkan perspektif komunitas, sementara pejabat pemerintah menekankan sisi legal formal. Keempat, sebagian besar keputusan adat bersifat lisan dan tidak terdokumentasi, sehingga peneliti harus mengandalkan narasi informan yang mungkin dipengaruhi subjektivitas.

Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini memberikan pemahaman yang kuat bahwa konflik tanah adat di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan normatif semata. Tanah bagi masyarakat adat adalah entitas multidimensi yang menyangkut identitas, spiritualitas, sosial, dan ekonomi. Hukum positif yang hanya memandang tanah sebagai objek legal formal gagal menjawab kompleksitas ini. Oleh karena itu, pendekatan antropologi hukum perlu dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan maupun mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tanah komunal di Indonesia membutuhkan paradigma baru. Paradigma tersebut adalah paradigma integratif yang menggabungkan kekuatan hukum adat sebagai *living law* dengan hukum positif sebagai sistem legal formal negara. Melalui integrasi ini, diharapkan tercipta solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konflik adat dan status hak tanah komunal di Indonesia bersumber pada ketidaksinkronan antara hukum adat yang hidup di masyarakat dan hukum positif yang berlaku secara nasional. Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan entitas multidimensi yang mencakup identitas, spiritualitas, dan keberlangsungan hidup komunitas. Pendekatan antropologi hukum terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan ini dengan memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan relasi kuasa yang melatarbelakangi konflik. Solusi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif, di mana negara tidak hanya memberikan pengakuan normatif, tetapi juga menjamin perlindungan substantif terhadap hak ulayat dalam kebijakan agraria.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi ke daerah-daerah lain yang juga mengalami konflik tanah komunal, seperti Maluku, Sulawesi, atau Nusa Tenggara Timur, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam untuk melengkapi data kualitatif, serta melakukan studi perbandingan dengan negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Pengembangan model regulasi yang adaptif dan partisipatif juga menjadi hal penting untuk dieksplorasi guna mendukung terwujudnya keadilan agraria yang inklusif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Afriana, N., & Rahayu, S. (2019). Konflik agraria dan peran hukum adat dalam penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 134–156. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art8>
- Alamsyah, Y., & Nugraha, A. (2020). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 765–786. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Arifin, M. Z. (2019). Hak ulayat masyarakat hukum adat dalam perspektif UUPA. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 201–215. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.368>
- Asmara, R., & Pratiwi, D. (2020). Hukum agraria dan konflik tanah adat di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 9(3), 422–439. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.43219>
- Bedner, A., & van Huis, S. (2021). Access to justice for indigenous peoples in Indonesia: The role of customary law. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 22(2), 109–127. <https://doi.org/10.1080/14442213.2021.1873416>
- Cahyadi, A., & Firmansyah, M. (2022). Integrasi hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Hukum Ius Civile*, 6(1), 41–56. <https://doi.org/10.35308/jhic.v6i1.321>
- Dewi, R. K. (2019). Antropologi hukum sebagai pendekatan penyelesaian konflik masyarakat adat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(3), 254–266. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23145>
- Fauzi, R., & Suryani, E. (2020). Konflik tanah adat dan perlindungan hukum masyarakat adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 89–104. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2207>
- Fitriani, H., & Wibowo, Y. (2021). Hak ulayat masyarakat adat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Jurnal HAM*, 12(2), 245–261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-261>
- Hidayat, A., & Susanto, B. (2023). Ketegangan antara hukum positif dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 44–63. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.44-63>
- KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria). (2023). Laporan tahunan konflik agraria 2023. Jakarta: KPA. <https://kpa.or.id>
- Kurniawan, A., & Santoso, T. (2022). Model penyelesaian konflik tanah adat berbasis kearifan lokal. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 151–168. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v7i2.254>
- Latif, Y., & Rahman, A. (2021). Politik hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat adat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 201–218. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.111>
- Lestari, N., & Wirawan, I. G. (2019). Tanah ulayat dan problematika hukum agraria nasional. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 26(2), 175–190. <https://doi.org/10.30742/jhm.v26i2.231>
- Mahardika, B., & Pramono, E. (2020). Analisis antropologi hukum dalam konflik lahan masyarakat adat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 59–74. <https://doi.org/10.7454/ai.v41i1.11811>
- Marzuki, I., & Yusuf, F. (2022). Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di era modernisasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 83–97. <https://doi.org/10.21009/jph.v7i1.282>
- Nugroho, D., & Astuti, R. (2021). Konflik tanah adat dalam perspektif hukum dan antropologi. *Jurnal Transformasi Sosial*, 12(2), 133–149. <https://doi.org/10.23917/jts.v12i2.3211>
- Rahmawati, I., & Ahmad, F. (2020). Rekognisi hak ulayat dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 321–338. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.253>
- Sari, N., & Purwanto, D. (2023). Harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik agraria. *Jurnal Rechtsstaat*, 14(1), 97–113. <https://doi.org/10.30742/rechtsstaat.v14i1.532>
- Yuliana, S., & Wulandari, M. (2019). Dinamika hukum adat dalam

penyelesaian sengketa tanah komunal.  
Jurnal Al-Ijtima'i: International Journal  
of Islamic Social Sciences, 5(2), 201–  
217.  
[https://doi.org/10.22373/alijtimai.v5i2.  
4811](https://doi.org/10.22373/alijtimai.v5i2.4811)